



PENETAPAN

Nomor 10 /Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapurayang mengadiliperkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOMANG TOYA, JenisKelaminLaki - laki, Tempat/ TanggalLahirKarangasem, 26 Desember 1967, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, PekerjaanWiraswasta, AlamatJalanPalapa VI No. 03 Denpasar Bali,Dalamhalinimemberikankuasakepada**GUSTI NGURAH MADE ARYA, SH., LEONARDO AGUSTINO, SH.**,KeduanyaAdvokatdanKonsultanHukum
"ANUGERAH"Alamat di JalanDiponegoro No. 190 Denpasar, berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 9 Januari 2017 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriAmlapura,Nomor. 14/REG.SK/2017/PN.Amp.,tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya di sebut sebagai : **PELAWAN**;

M E L A W A N

- A. 1. **MULKAN AZIZ**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
2. **HELMI ZEIN, S.Ag.MA**,laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaanPNS ;
3. **AHMAD FAUZI THUHUR**, laki - laki, umur 39 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
4. **ABDUL KADIR MUHSAN**, laki- laki, umur 42 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
5. **ABDUL KADIR GAFUR**, laki - laki, umur 44 tahun, pekerjaanwiraswasta;
6. **AHMAD DARUDIN**, laki - laki, umur 46 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
7. **ABDULLAH RIFAI**, laki - laki, umur 39 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
8. **AWALUDIN**, laki - laki, umur 61 tahun, pekerjaanwiraswasta ;

Halaman1dari8 PenetapanPerdataNomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **BURHANUDIN AYIM**, laki - laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta;
10. **BURHANUDIN HASAN**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
11. **CHAERUL WAHYU**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan pedagang ;
12. **FARHAN AYIM**, laki - laki, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
13. **FARHAN ZUAINI**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
14. **FAUZAN, S.HI**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan Guru/Dosen ;
15. **FAUZI SAHAR**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
16. **FIRDAUS**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
17. **IDHAM HALID**, laki - laki, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
18. **IRFAN**, laki - laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
19. **ISMAIL MARZUQI**, laki - laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
20. **JAMALUDINI**, laki - laki, umur 49 tahun, pekerjaan buruh ;
21. **KADARUDIN**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
22. **KAMALUDIN, SH.**, laki - laki, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
23. **KHAIRUNNAS**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
24. **M. ABDUH**, laki - laki, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
25. **M. FAUZI HAFID**, laki - laki, umur 59 tahun, pekerjaan pedagang ;
26. **M. HATTA**, laki - laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
27. **MAHYUDIN**, laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
28. **MAHALI**, laki - laki, umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
29. **MUCHSIN**, laki - laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
30. **MUCHLIS**, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
31. **MUHAMAD FARHAN**, laki - laki, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
32. **MUSTAFA**, laki - laki, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
33. **NAJAMUDIN**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan buruh ;
34. **NASAFI**, laki-laki, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
35. **NURUDDIN**, laki - laki, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
36. **RAZIKIN**, laki - laki, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
37. **RIZAL**, laki - laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. RUSLAN ABDUL GANI, laki - laki, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta

;

39. SAMIUN, laki - laki, umur 56 tahun, pekerjaan pedagang ;

40. SIRAJUDIN, laki - laki, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta ;

41. SUUDIRAHMAN, laki - laki, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta ;

42. WAHID, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan buruh ;

43. YUSUF AHMAD, laki - laki, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta ;

44. ZULFAHMI, laki - laki, umur 26 tahun, pekerjaan wiraswasta ;

No. **A. 1** sampai **A. 44** di atas, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Sokong,
Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. I MADE RUSPITA, S.H. ;

2. I KETUT BERATA, S.H. ;

3. DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H. ;

Ketiganya sama - sama Advokat yang berkantor di
Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari
2017, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor.
31/REG.SK/2017/PN.Amp., selanjutnya disebut sebagai

: TERLAWAN I ;

SYAFE'I,

Jenis Kelamin laki-laki, Umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, Alamat, Lingkungan Karang Sokong,
Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. CAHYO SETO SUSANTO, S.H. ;

2. AGUS PRADITA DALEM, S.H. ;

Keduanya Advokat, berkantor di "Internasional Legal
Consultant" beralamat di Jalan Teuku Umar No. 220,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Dewata Centro, Lantai 2 No.A8, Denpasar Bali,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2017,

yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.

24/REG.SK/2017/PN.Amp., tanggal 31 Januari 2017,

selanjutnya disebut sebagai :

TERLAWAN II ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 10/Pen. Mj/2017/PN.Amp tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksakan pengadilan perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura No. 10/Pen.H.Sd/2017/PN.Amp., tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura No.10/Pen. Pan./2017/PN.Amp., tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 10/Pen.Jst/2017/PN.Amp., tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pelawan hadir, demikian pula Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II hadir dipersidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian/mediasi kepada para pihak dengan menunjuk Hakim Mediator : **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, sebagai Mediator perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Maret 2017, upaya perdamaian di antara para pihak belum dapat titik temu/proses mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KuasaPelawan, KuasaTerlawan I dan KuasaTerlawan II hadir di persidangan, dan acara persidangan adalah pembacaan gugatan perlawanan dari KuasaPelawan, namun sebelum persidangan dilanjutkan KuasaPelawan menyatakan keberatan atas tandatangan dalam Surat Kuasa dari Terlawan I, karena ada beberapa pihak dalam Surat Kuasa tersebut yang telah meninggal dunia menandatangani Surat Kuasa, dan mohon agar KuasaTerlawan I memperbaiki Surat Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya KuasaTerlawan I menyatakan mencabut Surat Kuasa secara tertulis tertanggal 06 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapur dengan Nomor : 31/REG.SK/2017/PN.Amp, tanggal 7 Pebruari 2017, dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.,, oleh karena terdapat kekeliruan pada Surat Kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa KuasaTerlawan I pada tanggal 13 April 2017, telah mencabut permohonan Eksekusi, tanggal 9 Desember 2016, yang diajukan tanggal 13 Desember 2016, dengan telah dikeluarkannya Penetapan No. 50/Pen.Pdt.G/ANM/2012/PN.AP, tertanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena KuasaTerlawan I telah mencabut Surat Kuasanya serta mencabut permohonan eksekusinya, sehingga KuasaPelawan secara tertulis juga menyatakan mencabut gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi dengan Register Nomor. 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp, tertanggal 11 Januari 2017 oleh karena Pemohon Eksekusi (Terlawan I) telah menyatakan mencabut permohonan eksekusi tertanggal 9 Desember 2016 yang telah ditetapkan dengan penetapan No. 50/Pdt.G/Anm/2012/PN.AP, tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perlawanan tersebut, diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan (gugatan belum dijawab oleh KuasaTerlawan I dan KuasaTerlawan II),

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makapencabutangugatanperlawananmerupakanhakmutlakdariPelawan/Kuasan

ya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pelawan/Kuasanya untuk mencabut gugatanperlawanan tersebutdidas dapatdikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan telah dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp., yang telah didaftarkan tertanggal 11 Januari 2017, dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perlawanan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan PeraturanPerundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. MenyatakanGugatanPerlawanan yang telahdidaftarkan di PengadilanNegeriAmlapuradibawahRegsiterNomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amptertanggal11Januari 2017**DICABUT** ;
2. MemerintahkankepadaPaniteraPengadilanNegeriAmlapurauntukmencoret perkaraNomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp., daribuku register perkaraperdata;
3. MembebankanPelawanuntukmembayarbiayaperkarainisebesar. Rp. 586.000,- (lima ratus delapanpuluhenamribu rupiah) ;

DemikianlahditetapkandalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim PengadilanNegeriAmlapura, padahari**Senin**tanggal**29 Mei2017**, oleh

Halaman6dari8 PenetapanPerdataNomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, I

GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Mei**

2017 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**,

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Kuasa

aPelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

I **GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.** **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., MH.**

Ttd.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I **WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.**

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 495.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 586.000,-

(Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)